



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 2198 /2011

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA
KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- Membaca** : Surat Penyelenggara TK Pertiwi Desa Adisana Kecamatan Kebasen Nomor : 002/TK.Pertiwi/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Pengurus Taman Kanak - Kanak Pertiwi Desa Adisana
Alamat : Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kab. Banyumas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Adisana
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 April 2011



NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Kebasen;
 5. Camat Kebasen;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019519.AH.01.07.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
WARIS	3302051906680001	PENGURUS	KETUA
SEPTI RAHMAWATI	3302055809900001	PENGURUS	SEKRETARIS
WILUYOWATI	3301174204760001	PENGURUS	BENDAHARA
ARI JATININGSIH	3302055101710002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019519.AH.01.07.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI, SH., MKN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI NUGRAENI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA disingkat TK PERTIWI ADISANA tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015112433107178 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA disingkat TK PERTIWI ADISANA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ADISANA disingkat TK PERTIWI ADISANA
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI NUGRAENI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.KN

SRI NUGRAENI, SH., MKn.

NOTARIS

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Raya Sidabowa No. 11 Kec. Patikraja, Kab. Banyumas 53171

Telp. (0281) 6438487

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

Akta : AKTA PENDIRIAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK) PERTIWI ADISANA

KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

Tanggal : 01 Februari 2012

Nomor : 02

AKTA PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI ADISANA
KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Pebruari dua ribu dua belas (01-02-2012);-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **SRI NUGRAENI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **WILUYOWATI, A.Ma**, lahir di Cilacap, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (02-04-1976), Guru, bertempat-tinggal di Jalan Irigasi II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301174204760001, Warga Negara Indonesia;-
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Banyumas.-----

2. Nyonya **SEPTI RAHMAWATI**, lahir di Banyumas, pada tanggal delapanbelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (18-09-1990), Guru, bertempat-tinggal di Desa Adisana, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302055809900001, Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dengan ini:-----

1- Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI ADISANA ----



KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS, telah berdiri sejak tanggal tiga belas Juni duaribu sembilan (13-06-2009) dan telah mendapat izin berdasarkan Surat Izin Nomor: 070/2198/2011 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PERTIWI ADISANA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tertanggal sebelas April duaribu sebelas (11-04-2011).-----

Para penghadap tersebut diatas dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang bermaksud akan membuat Anggaran Dasar Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI ADISANA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Taman Kanak-Kanak (TK) ini bernama Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI ADISANA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Poros 2, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.-----
2. Taman Kanak-Kanak (TK) ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah berdiri sejak tanggal tiga belas Juni duaribu sembilan (13-06-2009).-----

----- AZAS -----

----- PASAL 2 -----

Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ---

----- STATUS -----

----- PASAL 3 -----

Taman Kanak-Kanak (TK) ini merupakan lembaga pendidikan anak usia dini formal.-----

----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

----- PASAL 4 -----

Taman Kanak-Kanak (TK) ini mempunyai VISI, MISI dan Tujuan yaitu :-----

1. VISI :-----
Membimbing anak agar menjadi insan dan generasi penerus bangsa yang bertaqwa, berakhlak, berilmu dan berprestasi.-----

2. MISI : -----
a. Mendidik anak dengan nuansa agamis dan memotivasi anak untuk bermain sambil belajar.---
b. Membantu mengembangkan kreatifitas anak.-----
c. Melengkapi semua sarana bermain dan belajar, meneladani akhlaqul karimah.-----

3. TUJUAN : -----
Taman Kanak-kanak Pertiwi diselenggarakan dengan tujuan:-----
a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.-----
b. Mengembangkan prestasi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.-----
c. Sebagai usaha untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak yang dilakukan melalui upaya penyediaan pengalaman pemberian rangsangan yang kaya dan bermanfaat mengembangkan dengan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----PASAL 5-----

1. Susunan Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK) saat ini terdiri dari :-----

Penyelenggara : Pemerintah Desa-----
Adisana, Kecamatan-----
Kebasen, Kabupaten-----
Banyumas;-----
Ketua Penyelenggara : Kepala Desa Adisana,---
Kecamatan Kebasen,-----
Kabupaten Banyumas-----

2. Pelaksanaan tugas harian Taman Kanak-Kanak (TK) dilaksanakan oleh Pengelola yang terdiri dari:---
Kepala Taman Kanak-Kanak : Nyonya WILUYUWATI, A.Ma
Guru Taman Kanak-Kanak : Nyonya SEPTI RAHMAWATI;

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- PASAL 6-----

1. Pengurus terutama Pengelola bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK).-----
2. Setiap pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Pengurus berhak mewakili Taman Kanak-Kanak (TK) di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang baik untuk Taman Kanak-Kanak (TK).-----
4. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) bersama-sama dengan salah seorang guru berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Taman Kanak-Kanak (TK).-----

----- KOMITE SEKOLAH -----

----- PASAL 7-----

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengurus dibantu-

Toleh Komite Sekolah.

2. Komite Sekolah dibentuk melalui pemilihan.
3. Komite Sekolah diharapkan dapat melindungi kepentingan TK (Taman Kanak-Kanak) terhadap segala hal yang menurut anggapan Komite Sekolah dapat merongrong maksud dan tujuan dari Taman Kanak-Kanak (TK).
4. Komite Sekolah berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta maupun tidak oleh Badan Pengurus.

RAPAT PENGURUS

PASAL 8

1. Rapat Pengurus merupakan forum yang diadakan menurut kebutuhan.
2. Sebagai sarana pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus.
3. Melakukan penyusunan peraturan Taman Kanak-Kanak (TK) untuk disampaikan kepada Ketua Penyelenggara dan Komite Sekolah.

SUMBER DANA

PASAL 9

Sumber dana diperoleh dari :

1. Iuran warga belajar (peserta didik);
2. Bantuan pemerintah berdasarkan proposal;
3. Infak dan sumbangan-sumbangan/donatur dari masyarakat, swasta, atau lembaga dana lainnya sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari kegiatan yang merugikan rakyat;
4. Usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan TK (Taman Kanak-Kanak);

PEMBUBARAN

PASAL 10

Jika TK (Taman Kanak-Kanak) ini dibubarkan, Pengelola diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban

kepada Ketua Penyelenggara dan segala bentuk kekayaan milik Taman Kanak-Kanak (TK) dilimpahkan kepada Penyelenggara atau forum non profit lainnya yang memusatkan perhatiannya pada pengembangan pendidikan di daerah.-----

----- **PENUTUP** -----

----- **PASAL 11** -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah-Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun-- atau diputuskan oleh Badan Pengurus dan Komite Sekolah.-----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti-- dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Kabupaten-- Banyumas pada hari dan tanggal tersebut pada bagian -- awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **GINANJAR TASYRIK WIDODO**, bertempat tinggal di
Desa Sokaraja Kulon, Rukun Tetangga 002/006,
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302192808850005,
Warga Negara Indonesia; -----
2. Nona **MURTOFI'AH**, bertempat tinggal di Jalan Belik
Nomor 330, Rukun Tetangga 002/003, Desa Keleng,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301025807920004,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Kabupaten Banyumas;-----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-
Dibuat tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa coretan
dengan gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Banyumas



SRI NUGRAENI, S.H., M.Kn

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69778891

Diberikan Kepada :

TK.PERTIWI ADISANA

JL.Poros No.2 RT.01/06 Kec. Kebasen
Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 070/2198/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 11 April 2011

Purwokerto, 11 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas


Drs. Purwadi Santoso, M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003